



## PUTUSAN

Nomor 12/Pdt/2024/PT.PLG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara antara:

**Teguh Budi Waluyo**, bertempat tinggal di Dusun Iii Rt.002/ Rw.000 Kel. Tanjung Makmur Kec. Pendamaran Timur Kab. Ogan Komering Ilir, Tanjung Makmur, Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh Novel Suwa, S.H.,.Mm,.Msi, Machdum Satria, S.H.,M.H., Agung Dwi Pramono, S.H., Febri Susanti, S.H, Advokat yang berkantor di Jl Sekip Kebun Semai No.5 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang Perkantoran Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan nomor : 403 / SK 2023 tanggal 28 Desember 2023, sebagai Pembanding semula **Penggugat**;

Lawan

**Heri Kustanto**, bertempat tinggal di Gedung Koperasi Marga Mulya Desa Tanjung Makmur Kec. Pedamaran Timur Kab. Ogan Komering Ilir (oki) Sumatera Selatan, Tanjung Makmur, Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, sebagai Terbanding semula Tergugat **Tergugat I**;

**Soprojo**, bertempat tinggal di Gedung Koperasi Marga Mulya Desa Tanjung Makmur Kec. Pedamaran Timur Kab. Ogan Komering Ilir (oki) Sumatera Selatan, Tanjung Makmur, Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, sebagai Terbanding semula Tergugat **Tergugat II**;

**Timbul**, bertempat tinggal di Gedung Koperasi Marga Mulya Desa Tanjung Makmur Kec. Pedamaran Timur Kab. Ogan Komering Ilir (oki) Sumatera Selatan, Tanjung Makmur, Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, sebagai Terbanding semula Tergugat **Tergugat III**;

**Tukiat**, bertempat tinggal di Gedung Koperasi Marga Mulya Desa Tanjung Makmur Kec. Pedamaran Timur Kab. Ogan Komering Ilir (oki) Sumatera Selatan, Tanjung Makmur, Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, sebagai Terbanding semula Tergugat **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mustangin**, bertempat tinggal di Gedung Koperasi Marga Mulya Desa Tanjung Makmur Kec. Pedamaran Timur Kab. Ogan Komering Ilir (oki) Sumatera Selatan, Tanjung Makmur, Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, sebagai Terbanding semula Tergugat **Tergugat V**;

**Jumani**, bertempat tinggal di Gedung Koperasi Marga Mulya Desa Tanjung Makmur Kec. Pedamaran Timur Kab. Ogan Komering Ilir (oki) Sumatera Selatan, Tanjung Makmur, Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, sebagai Terbanding semula Tergugat **Tergugat VI**;

dalam hal ini **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI** memberikan kuasa kepada **ROLAN FARRUDIN, S.H., DARMA SUSILAH, S.H., RIANDO ZAILANI, S.H, BAHARUDDIN YUSUF HABIBI, S.H., M.H**, adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ROLAN FARRUDIN, S.H & REKAN**, yang beralamat di Jalan Yusuf SingeDekane Kelurahan Jua-jua Kab. Ogan Komering Ilir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan nomor : 319 / SK 2023 tanggal 18 Oktober 2023, sebagai Terbanding semula **Para Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Kag tanggal 27 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam Eksepsi**

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Kag tanggal 27 Desember 2023 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 1/Akta.Banding/2024/PN.Kag tanggal 5 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima tanggal 8 Januari 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 8 Januari 2024;

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Januari 2024 dan kepada Terbanding semula para Tergugat tanggal 20 Januari 2024;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan dan menerima permohonan Banding, Pemohon Banding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 35/Pdt.G/2023/PN.Kag tetanggal 27 Desember 2023
3. Menyatakan PARA Termohon Banding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*) kepada Pemohon Banding;
4. Memerintahkan kepada Termohon Banding I, Termohon Banding II dan Termohon Banding bertanggung jawab secara penuh untuk segera membagikan pupuk kepada Pemohon banding Khususnya Anggota Koperasi Marga Mulya.
5. Memerintahkan Termohon banding I untuk mengundurkan diri dari kepengurusannya saat ini sebagai Pengurus Koperasi Marga Mulya dan tidak dapat dipilih kembali.
6. Menyatakan Termohon Banding I, Termohon Banding II dan Termohon Banding III dalam kepengurusannya telah bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Undang-

Halaman 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT PLG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 25 Tahun 1992 dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*).

7. Memerintahkan kepada Termohon Banding I, Termohon Banding II, dan Termohon Banding III untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban dan mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2021-2022.
8. Memerintahkan kepada Termohon Banding IV, Termohon Banding V, dan Termohon Banding VI meminta Akuntan Publik yang independent untuk mengaudit laporan keuangan dan laporan pertanggung jawaban pengurus koperasi Marga Mulya.
9. Menyatakan Termohon Banding IV, Termohon Banding V, dan Termohon Banding VI dalam pengawasannya telah bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*).
10. Memerintahkan kepada Termohon Banding IV, Termohon Banding V, dan Termohon Banding VI untuk mengganti kerugian secara Tanggug Renteng kepada Anggota Koperasi mundur dari jabatannya sebagai Badan Pengawas Koperasi Marga Mulya.
11. Menghukum PARA Termohon Banding untuk membayar kerugian materiel sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah ) dan immateriel sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) kepada Pemohon Banding.
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Termohon Banding I, Lahan Sawit seluas 20 H.a yang terletak di kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian 1 (satu) buah Mobil Pajero Sport dengan Nomor Polisi BG 1 MCL dengan Nomor Rangka MK2KSWPNUMJ000500, Nomor Mesin 1N15UHJ7276 , 3 buah Alat berat ( Ekskavator) merk Kobelco SK 200. Tanah dan bangunan rumah milik Termohon Banding IV yang terletak di Dusun 3 Rt.022 Rw.06 Desa Tanjung Makmur kecamatan Pedamaran Timur. Tanah dan bangunan rumah milik Termohon Banding V yang terletak di Rt.003 Rw.003 Desa Tanjung Makmur kecamatan Pedamaran Timur. Tanah dan bangunan rumah milik Termohon Banding VI yang terletak di Rt.001 Rw.001 Desa Tanjung Makmur kecamatan Pedamaran Timur .
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voorbaat Bijvooraad*), walaupun ada upaya hukum biasa maupun luar biasa dari PARA Termohon Banding

Halaman 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Menghukum PARA Termohon Banding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) per harinya apabila Para Termohon Banding lalai atau tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini.
15. Menghukum PARA Termohon Banding Untuk membayar biaya Perkara.  
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Tentang Judex Factie tidak mempertimbangkan secara cermat bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon Banding, terkait tidak melaksanakan Rapat Anggota tahunan (RAT) tahun 2021 –2023.

Bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya adalah hal yang tidak benar, karena selama proses pemeriksaan seluruh bukti bukti baik bukti dari pembanding maupun bukti dari Para terbanding telah di periksa benar tepat oleh Majelis Hakim selama diproses pemeriksaan persidangan dan Pembanding tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang nyata dialamai oleh Pembanding dan anggota koperasi yang lainnya. Dan kesemuanya telah tertuang didalam pertimbangan Hakim tingkat pertama yang diuraikan didalam putusnya secara lengkap benar ,jelas dan detail oleh karena itu Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat.

2. Tentang Judex Factie telah salah menilai alat bukti Para Terbanding, atas perbuatan dari Tergugat IV yang melakukan pembiaran atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahun 2021 dan tahun 2022.

Bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan telah terbukti telah dibentuk Team cross check karena tidak ada kesesuai didalam laporan keuangan, maka dengan demikian tidak terbukti adanya upaya pembiaran oleh Tergugat IV atas belum dilaksanakan Rapat Anggota tahun 2021 dan tahun 2022.

Bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar sesuai dengan fakta – fakta hukum, bukti –bukti dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Terbanding (Para Tergugat) maupun yang diajukan oleh Pembanding.

3. Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan oleh Pembanding yang termuat didalam memori bandingnya mohon kiranya di tolak, karena keberatan – keberatan yang diajukan oleh pembanding telah dipertimbangkan dengan benar sesuai dengan sesuai

Halaman 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan hukumnya. oleh *judex factie* dalam putusnya perkara a quo. Dan dalil – dalil tersebut secara umum telah di tolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Para Terbanding dahulu Para Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang melalui Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 27 Desember 2023 Nomor: 35/Pdt.G/2023/PN.Kag
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini.

Bila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Kag tanggal 27 Desember 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut karena pertimbangannya dalam bagian eksepsi dan dalam bagian pokok perkara sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalm tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding semula Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Kag tanggal 27 Desember 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah karenanya dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Hukum Acara yang termuat dalam R.Bg Stb Nomor 1947/227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 49

Halaman 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT PLG



Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Kag tanggal 27 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 yang terdiri dari Hidayat Hasyim, S.H sebagai Hakim Ketua, Kusnawi Mukhlis.SH.,MH. dan Mahyuti,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Marduan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kusnawi Mukhlis.SH.,MH.

Hidayat Hasyim, S.H.

Mahyuti,SH.,MH.

Panitera Pengganti

Marduan, S.H.,M.H.,

Biaya Perkara :

Biaya Materai ..... Rp 10.000,

Biaya Redaksi Putusan ..... Rp 10.000,

Biaya Pemberkasan ..... Rp130.000,

J u m l a h Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).